

**PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MEDAN
TERHADAP PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

Tiopan Siagian

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

ABSTRAK

Pelayanan publik dikota Medan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. sementara itu pelayanan publiknya juga diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan. Permasalahan yang diteliti antara lain: pertama, Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? kedua, Bagaimana Kontribusi Pajak Air Tanah dan Retribusi Izin Pengelolaan, Pengeboran dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan? Ketiga, Bagaimana Kendala Terkait Dengan Perizinan dan Pemungutan Pajak Air Tanah dan Retribusi Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Medan terhadap penerbitan izin khususnya izin pengelolaan pengeboran, pengambilan air bawah tanah berdasarkan data sekunder tahun 2017 s/d 2018 mengalami peningkatan dalam pengeluaran izin air bawah tanah dan telah sesuai dengan standar operasional dalam proses pelayanan serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. Kontribusi retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan air bawah tanah di Kota Medan telah sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi Negara yaitu ketertiban, secara langsung tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena retribusi izin air bawah tanah dikota Medan telah dihapuskan dan dibebaskan biaya, namun secara tidak langsung telah mengeluarkan izin yang semakin bertambah dan meningkatkan pengguna izin air bawah tanah. Kontribusi pajak air tanah, pajak pengambilan dan pemanfaatan di Kota Medan telah menjadi salah satu penyumbang bagi kontribusi pendapatan asli daerah Kota Medan sebagaimana target dan realisasi penerimaan pajak air tanah Kota Medan. Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan masih menemui kendala salah satunya tidak adanya pengawasan terhadap proses pemungutan pajak tersebut sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan korupsi, Juga kendala terhadap pengawasan terhadap penggunaan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin pengelolaan air bawah tanah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui pajak air tanah perlu adanya pengawasan pelaksanaan terhadap proses pemungutan pajak air tanah. Diperlukan adanya pengawasan perizinan air bawah tanah dan pengawasan terhadap penggunaan izin air bawah tanah.

Kata Kunci : Pelayanan, Izin Air Bawah Tanah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Public services in the city of Medan as stipulated in the Perda of Medan City No. 3 of 2009 concerning Formation of Organizations and Work Procedures for Regional Devices in Medan City. Meanwhile, public services are also regulated in the Mayor of Medan Regulation Number 6 of 2010 concerning Details of Main Tasks and Functions of the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) of Medan City. The problems examined include: first, how is the responsibility of the Integrated Licensing Service Agency for the Management of Drilling, Taking and Utilization of Underground Water in the Implementation of Good Governance General Principles? second, How is the contribution of groundwater tax and levies on management permits, drilling and retrieval and utilization of underground water and ground water to the original revenue of Medan? Third, How Are Constraints Regarding Licensing and Collection of Groundwater Taxes and the Retribution of Drilling, Collection and Utilization of Underground Water in Medan City? The method used in this study is normative juridical. The normative research method is also called doctrinal research, which is a study that analyzes the law both written in the book (the law is written in the book). Normative legal research is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and qualitative normative analysis. The results showed that the responsibility of the Medan Integrated Licensing Service Agency for the issuance of permits, especially drilling management permits, taking underground water based on secondary data from 2017 to 2018 had increased in the issuance of underground water permits and was in accordance with operational standards in the service process and in accordance with the general principles of government. The contribution of drilling management permit retribution, underground water in Medan City is in accordance with the principles of State Administrative Law, namely order, there is no direct contribution to local revenue because underground water permit fees in the city of Medan have been eliminated and liberated, but indirectly has issued ever-increasing permits and increased users of underground water permits. The contribution of groundwater tax, tax collection and utilization in the city of Medan has become one of the contributors to Medan's regional revenue contribution as targeted and the realization of Medan's groundwater tax revenue. The implementation of groundwater tax collection in the city of Medan is still facing obstacles, one of which is the absence of supervision of the tax collection process so that it is prone to abuse of authority, causing corruption, as well as obstacles to supervision over usage. It is suggested to the Medan City Government in carrying out its duties and authority to be more active in conducting socialization in the field of underground water licensing so that the community and company know the importance of underground water management permits. In increasing the original revenue of Medan City through groundwater tax, it is necessary to monitor the implementation of the groundwater tax collection process. Supervision of underground water permits and supervision of the use of underground water permits are needed.

Keywords: *Services, Underground Water Permits, Local Revenue.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mencapai pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tetapi transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap lembaga dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi tersebut.

Pelayanan publik di kota Medan pengaturannya salah satu diatur dalam Peraturan daerah kota Medan Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan sebagai mana diatur dalam Pasal 159 dan 160. Sementara itu pelayanan publiknya juga diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan.

Dalam bukunya, Moenir mengemukakan beberapa keinginan selaku pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat ialah:

- a. Memperoleh kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dipaksakan.
- b. Adanya pelayanan secara wajar tanpa emosi, sendiran, untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan imbalan, baik dengan alasan untuk keperluan dinas atau alasan untuk kesejahteraan pelayanan.
- c. Menerima perlakuan yang sama dalam pelayanan untuk kepentingan yang sama, tertib dan tidak tebang pilih.
- d. Memperoleh pelayanan yang adil, jujur dan terus terang, apabila terdapat kendala karena suatu masalah yang tidak diinginkan untuk diberitahukan, supaya orang tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti.¹

Untuk itu, prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik perlu diterapkan sebagai tanggung jawab pemerintah, juga organisasi pelaku usaha disektor swasta dan organisasi masyarakat umum.

Air bawah tanah saat ini bukan lagi merupakan komoditi bebas tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan di beberapa tempat menjadi strategis. Pemanfaatan air bawah tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negative terhadap air bawah tanah itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air bawah tanah, penyusutan air laut dan amblesan tanah. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pedoman perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.²

Kondisi penyediaan sumber daya air terutama air bawah tanah di Indonesia masih merupakan salah satu sumber utama pasokan air untuk berbagai peruntukkan, sehingga pemanfaatannya akan semakin meningkat dan berkelanjutan. Gejala ini mengakibatkan dalam era pembangunan ini, telah merubah nilai air bawah tanah yang semula merupakan barang bebas (*free goods*) menjadi bernilai ekonomi (*economic goods*), bahkan bernilai strategis dibeberapa daerah.³

Menurut Ateng Syafrudin menyebutkan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, apa yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.⁴ Tatacara pemberian izin pengeboran (SIP) dan izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian SIP dan SIPA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam peraturan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

¹ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Hal. 40.

² Lampiran II Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 Tanggal : 3 November 2000.

³ Budi Tjahjadi, "*Permasalahan dan Upaya Pengelolaan Air Tanah di Indonesia*", Ujian Dinas Tingkat III, Departemen Pertambangan dan Energi, 1993, Hal. 12.

⁴ M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, ('s-Gravenhage, 1950), Hal. 54

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa izin tersebut merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁶

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan telah ditetapkan untuk menjadi Pajak Daerah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang membagi jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satunya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Medan yang menjadi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?
- b. Bagaimana Kontribusi Pajak Air Tanah dan Retribusi Izin Pengelolaan, Pengeboran dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
- c. Bagaimana Kendala Terkait Dengan Perizinan dan Pemungutan Pajak Air Tanah dan Retribusi Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak air tanah dan retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menemukan kendala-kendala Terkait Dengan Perizinan dan Pemungutan Pajak Air Tanah dan Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara (Hukum Perizinan).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengaturan izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dalam pendapatan asli daerah Kota Medan.

⁵ Sri Pudyatmoko Y, “*Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*”, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, Hal. 8

⁶ N.H.T. Siahaan, “*Hukum Lingkungan*” Pancur Alam, Jakarta, 2009, Hal. 239.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penulisan dengan metode pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), sedangkan sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif analitis, tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁷ Deskriptif analisis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan peleksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang perizinan pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **TANGGUNG JAWAB BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERHADAP IZIN PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DALAM PELAKSANAAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)**

1. **Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan**

Salah satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari *one-stop service* (oss) ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan dari panjangnya mata rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait dengan perizinan daerah. Iktiar untuk mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik yang terkait pada suatu unit yang berdiri merupakan implementasi dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah. Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat.

Adapun yang menjadi alasan pemerintah melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

1. Perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta
2. Perizinan adalah entry point kegiatan usaha
3. Perizinan adalah persyaratan bagi akses terhadap modal
4. Perizinan adalah fungsi awal untuk melakukan control dalam pembinaan
5. Perizinan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat menambah obyek pajak
6. Pelayanan perizinan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya
- 7.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi yaitu untuk peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Sehingga kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Undang-Undang

⁷ Koentjaraningrat, "Metode-Metode Penelitian Masyarakat", (Jakarta: Prenada Media, 1997), Hal. 42.

tersebut, tugas utama pemerintah daerah adalah melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tetapi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap lembaga atau instansi dan unit pelayanan maupun instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum dapat terlaksana secara menyeluruh.

2. Izin Pengelolaan Penegboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Meda

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Pengaturan hukum perizinan di Indonesia harus didukung suatu sistem hukum perizinan sehingga menjamin kepastian hukum. Analisis tentang peraturan perundang – undangan yang menyangkut perizinan di Indonesia menunjukkan suatu gambaran yang rumit, kurang tertata dalam suatu sistem dan bahkan tidak dilandaskan pada filosofi izin yang terjamin dalam tujuan izin, antara lain mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya, mengatur distribusi barang seleksi orang dan aktivitas tertentu.⁸

Menurut W, F Prins menyatakan bahwa istilah izin adalah “tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dan sebuah larangan, dan pemakainanya pun adalah dalam pengertian itu juga. Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi “dilarang untuk..., tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.⁹

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹¹

Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.¹²

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut:¹³

“Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

⁸ Tatiek Sri Djamati, Disertasi “ *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia* “, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, Hal. Ix.

⁹ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.169.

¹⁰ Sjachran Basah, “*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*”, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, Hal. 1-2.

¹¹ Bagir Manan, “*Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*”, Jakarta, 1995, Hal. 8.

¹² Kosim Adisapoetra R, “*Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, Hal.72

E. Utrecht, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Ichtiar, 1957), Hal. 187.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan. Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, Keputusan Walikota No. 5 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan

Dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan air di Kota Medan masih mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

3. Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam Pelayanan Perizinan

Istilah *algemene beginselen van behorlijk besture* atau *the general principals of good administration* di Indonesia diterjemahkan oleh para sarjana dengan berbagai istilah. Ada sarjana yang menerjemahkannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁴

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dipandang sebagai norma-norma hukum tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat didefinisikan dengan teliti. Namun dapat pula dikatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah asas-asas tertulis darimana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan hukum yang dapat diterapkan.¹⁵

Kerangka otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memiliki dua dimensi dasar. Dimensi pertama sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menitik-beratkan pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi administrative (*administrative decentralization*). Desentralisasi administratif dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan pelayanan umum kepada pemerintah. Dimensi kedua sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah desentralisasi keuangan yang merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri.

B. KONTRIBUSI RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Otonomi daerah menjadi salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sedangkan dalam tataran hubungan pusat dan daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah). Dalam tataran masyarakat, kebebasan individu dan kelompok perlu ada agar kemajuan individu bias dicapai disamping sebagai cara berjaga-jaga terhadap kemungkinan pelanggaran hak-hak dan kepentingan masyarakat oleh negara¹⁶

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dimana Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang menjadi dasar pajak dan retribusi air bawah tanah adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Medan mengeluarkan Perda No. 27

¹⁴ Kuntjoro Purbopronoo, *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, (Bandung: Alumni, 1978), Hal. 74-89.

¹⁵ Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (introduction to the Indonesian Administrative Law), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), Hal. 270

¹⁶ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), Hal. 159.

Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan dan Perda No. 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya¹⁷. Hal tersebut memang disengaja, sebab pembayaran tersebut oleh sipembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah. Oleh sebab itu dapat kita definisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁸

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997, kemudian ditarik dan dijadikan pajak daerah Provinsi berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Namun dalam perkembangan terbaru berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipisahkan menjadi dua jenis pajak daerah yang berbeda, yakni Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Air Bawah Tanah sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, dengan berlakunya UU tersebut, Pajak Air Bawah Tanah (ABT) resmi diserahkan pengelolannya ke kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

2. Mekanisme Sistem Pemungutan Retribusi Air Bawah Tanah dan pajak Air Tanah di Kota Medan

Pembayaran Retribusi merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib retribusi untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat atau sector swasta berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pungutan ini dapat secara insidental atau pada saat-saat tertentu, maupun secara periodik.¹⁹ Selain itu pajak juga bias dipakai sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat.

Selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain yaitu retribusi. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Perbedaan yang nyata dari pajak dan retribusi adalah bahwa dalam pajak tidak

¹⁷ Santoso Botodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), Hal. 7.

¹⁸ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), Hal. 165.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung, PT. Eresco, 1989), Hal 22.

dikenal prestasi langsung dari Negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak sedangkan dalam retribusi, Negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi dari Negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis jasa yang tidak dapat dikenakan retribusi adalah jenis jasa urusan umum pemerintahan.²⁰

3. Kontribusi Pajak Air Tanah dan Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah di Kota Medan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahunnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun porsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.²¹

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Retribusi Air Bawah Tanah merupakan salah satu factor pendukung dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan agar pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penegakan hukum dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi Pajak antara lain : sanksi berupa bunga dan/atau denda.²²

C. KENDALA TERKAIT DENGAN PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan azas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak menjadi sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya wewenang tersebut ketetapan wewenang tersebut menjadi tidak sah.²³

²⁰H. Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 126.

²¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. ke-3 (Bandung: Refika Aditama, 1998), Hal. 20.

²² Lihat Pasal 100 ayat (1) huruf c UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 212.

Sekarang ini kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, tidak adanya system insentif untuk melakukan perbaikan. *Kedua*, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. *Ketiga*, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. *Keempat*, budaya paternalistic yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.²⁴

Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah. Sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam Pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Pasal 39 ayat (4)).

Dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan, yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Keberhasilan pendayagunaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan sangat tergantung pada fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah dapat terwujud.

Secara tidak langsung hal ini menjadi suatu kelemahan kendala dalam sistem administrasi dalam menjalankan suatu peraturan terlebih di daerah. Sehingga timbul tumpang tindih dari peraturan tersebut. Terlepas dari itu di Kota Medan dalam menjalankan perizinan air bawah tanah diatur dalam dasar hukum:

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
3. Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan

Dalam Penerapan peraturan daerah Kota Medan, dalam hal pengurusan izin dijalankan dengan dasar Perda Kota Medan No. 27 Tahun 2002 namun dalam pengawasan izin tersebut digunakan Perda Kota Medan No. 09 Tahun 2009. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dipergunakan dalam penerbitan izin air bawah tanah di kota Medan.

²⁴ Adrian Sutedi, *Ibid*, Hal. 189.

IV. KESIMPULAN

- a. Tanggung jawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan terhadap penerbitan izin air bawah tanah mengalami peningkatan dalam menerbitkan izin Air Bawah Tanah, sesuai data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan izin yang diterbitkan mencapai 218 izin sejak Tahun 2011 s/d Tahun 2014. Dan tanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan, pengurusan izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan tidak dikenakan biaya retribusi lagi.
- b. Kontribusi retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak air tanah di kota medan:
 1. Kontribusi Retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di kota medan telah sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi Negara yaitu ketertiban, secara langsung tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena retribusi izin air bawah tanah di kota Medan karena telah dihapuskan dan dibebaskan atau gratis, namun secara tidak langsung telah mengeluarkan izin yang semakin bertambah dan meningkatkan pengguna izin untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah di kota medan.
 2. Kontribusi pajak air tanah, pajak pengambilan dan pemanfaatan di Kota Medan telah menjadi salah satu penyumbang bagi kontribusi pendapatan asli daerah Kota Medan sebagaimana target dan realisasi penerimaan pajak air tanah Kota Medan selalu mengalami peningkatan melalui penggunaan izin yang telah diterbitkan oleh BPPT yang selanjutnya pajak air tanah dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- c. Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan masih menemui kendala salah satunya tidak adanya pengawasan terhadap proses pemungutan pajak tersebut sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan menimbulkan korupsi. Selain pengawasan proses pemungutan pajak air tanah, juga kendala terhadap pengawasan terhadap penggunaan izin yang diterbitkan, dimana izin disalahgunakan akibat kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah sehingga adanya pengeboran pengambilan air bawah tanah tanpa memiliki izin yang resmi dari pemerintah.

V. SARAN

- a. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin untuk pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- b. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan melalui pajak air tanah perlu adanya pengawasan pelaksanaan terhadap proses pemungutan pajak air tanah tersebut sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2011 belum adanya Pasal pengaturan tentang pengawasan pajak air tanah di Kota Medan.
- c. Diperlukan adanya pengawasan perizinan air bawah tanah dan pengawasan terhadap penggunaan izin air bawah tanah. dan penerbitan izin air bawah tanah jangan hanya sebagai menggali pajak dan retribusi dan mementingkan otonomi daerah tetapi harus juga memperhatikan kelestarian air bawah tanah kedepannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [2] Bagir Manan, “*Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*”, Jakarta, 1995.
- [3] Budi Tjahjadi, “*Permasalahan dan Upaya Pengelolaan Air Tanah di Indonesia*”, Ujian Dinas Tingkat III, Departemen Pertambangan dan Energi, 1993.
- [4] Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- [5] Utrecht, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, Jakarta : Ichtiar, 1957.
- [6] H. Imam Soebechi, *Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [7] H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- [8] Koentjaraninggrat,” *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ”, Jakarta: Prenada Media, 1997.
- [9] Kosim Adisapoetra R, “*Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.
- [10] Kuntjoro Purbopronoo, *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, Bandung: Alumni, 1978.
- [11] M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, ‘s-Gravenhage, 1950
- [12] N.H.T. Siahaan, “*Hukum Lingkungan*” Pancur Alam, Jakarta, 2009.
- [13] Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (introduction to the Indonesian Administrasi Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2001.
- [14] R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. ke-3, Bandung: Refika Aditama,1998.
- [15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [16] Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, PT. Eresco, 1989.
- [17] Santoso Botodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- [18] Sjachran Basah, “*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*”, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- [19] Sri Pudyatmoko Y, “*Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*”, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

- [20] Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- [21] Tatiek Sri Djamati, Disertasi “ *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia* “, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- [22] UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [23] Lampiran II Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 Tanggal : 3 November 2000.